

## **Akibat Hukum Kuasa Lisan Pembuatan Akta Notaris**

**Maysarah Dinda Arisa Br. Pulungan**

[dindaarisapulungan@gmail.com](mailto:dindaarisapulungan@gmail.com)

Alumni Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

### **Abstract**

*Article 1793 of the Civil Code states that the authority can be given or received with a general deed, on underhanded deed, or even with a letter or orally. However, not all legal acts can be given to someone else orally. In the Supreme Court's Ruling No. 08/Pdt G 2016 PN. Spt, Authentic Deed No 20 on October 28, 2008 on "...joining or discharging as a partner and the amendment of the Articles of Association of CV. Putra Jaya" made based on oral authority is suspected by the principal and revoked by the Sampu District Court The Objective of the research was to analyze the use of oral authority in the practice of making an authentic deed by Notary, his obligation to make an authentic deed which guarantee the rights of the persens appearing, and his Supreme Courts Ruling No 08 Pdt G 2016 PN.Spt. The research used juridical normative method and descriptive analytic approach which was aimed to get detailed and systematic description about the research problems .The data were gathered by conducting library research method, documentary study, and interviews and analyzed qualitatively.The result of the research showed that using oral authority in making an authentic deed was allowed as it is specified ini Article 1795 of the Civil Code. In Practice, Oral authentic in making an authentic deed was only based on the Notary's consideration and for the benefit of the principal. Prudential principle should be the responsibility of a Notary's as it is specified in Article 16, paragraph (1), letter a, for being careful. A Notary has to anticipate the legal risk of making an authentic deed orally by being based on prudential principle according to UUJN (the Notarial Act) He has to be responsible for has own negligence. For an authentic deed which is revoked or legally null and void through the court's verdict, a Notary can be imposed by a sanction by giving compensation materially and immaterally.*

**Keywords: Oral Authority, Notary, Authentic Deed**

### **Abstrak**

Menurut Perundang-undangan tidak semua perbuatan hukum dapat dikuasakan kepada orang lain secara lisan, sehingga kuasa lisan memiliki resiko yang sangat tinggi. Sebagaimana ditemui pada putusan Mahkamah Agung nomor 08/Pdt.G/2016/PN.Spt, yang terdapat pada akta autentik nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 tentang "masuk dan keluar sebagai pesero serta perubahan anggaran peseroan CV. Putra Jaya" dibuat berdasarkan kuasa lisan tersebut yang disangkal oleh pemberi kuasa dan kemudian dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri

Sampit. Tulisan ini membahas mengenai penggunaan kuasa lisan dalam praktek pembuatan akta autentik oleh notaris, kewajiban notaris dalam membuat akta autentik yang menjamin hak para pihak berkaitan dengan penggunaan kuasa lisan dalam pembuatan akta autentik, serta tanggung jawab notaris atas pembatalan akta autentik yang dibuat berdasarkan kuasa lisan dan disangkal oleh pemberi kuasa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 08/Pdt.G/2016/PN.Spt. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis guna memperoleh gambaran lebih rinci dan tersistematis tentang permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) menggunakan studi dokumen dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil menyimpulkan bahwa penggunaan kuasa lisan dalam pembuatan akta autentik diperbolehkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1793 KUHPerdara. Pada praktiknya, kuasa lisan dalam pembuatan akta autentik digunakan berdasarkan pertimbangan notaris dan hanya untuk perbuatan hukum tertentu yang dapat memberikan keuntungan bagi si pemberi kuasa. Prinsip kehati-hatian menjadi kewajiban bagi notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf a untuk bertindak seksama. Notaris berkewajiban mengantisipasi timbulnya resiko hukum dalam membuat akta autentik berdasarkan kuasa lisan untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai amanat Undang-Undang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Tanggung jawab notaris dapat diminta berdasarkan kelalaian yang dibuat oleh notaris. Akta autentik yang dibatalkan ataupun batal demi hukum melalui suatu putusan pengadilan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ganti kerugian baik materil maupun immateril.

**Kata Kunci: Kuasa Lisan, Notaris, Akta Autentik.**

## **Pendahuluan**

Kuasa lisan harus benar-benar diperhatikan apabila digunakan dalam perbuatan hukum yang dapat memberikan kerugian besar pada para pihak saat terjadi sengketa. Tidak semua perbuatan hukum bisa dikuasakan kepada orang lain secara lisan. Sebagai ilustrasi, mengadopsi anak, merumuskan wasiat/testamen, mengubah akta autentik semisal akta *Commanditaire Venootschap* (selanjutnya disingkat CV) yang perbuatan hukum tersebut harus dinyatakan tegas dalam bentuk akta. Pemberian kuasa dengan akta autentik merupakan kuasa yang dibuat oleh dan/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang (notaris) dan kuasa seperti ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.<sup>1</sup>

Putusan Mahkamah Agung nomor 08/Pdt.G/2016/PN.Spt, dalam kasus perbuatan melawan hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Sampitoleh BMM

---

<sup>1</sup>Emeralda Karissa Moyambo, Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Kuasa Lisan Terhadap Masyarakat, Jurnal Pendidikan, Social dan Keagamaan, Vol. 17 No. 21, Agustus 2019, h. 116.

(Penggugat) terhadap MS (Tergugat I) dan Notaris Joni (Tergugat II). Pada mulanya telah didirikan CV. Putra Jaya tahun 1995 di bidang penjualan alat-alat berat dengan pesero pengurus adalah AM dan pesero komanditer adalah MS (Tergugat I) dan BMM (Penggugat). Pada tahun 2008, MS (Tergugat I) datang sebagai penghadap kepada Notaris Joni, MS menyampaikan bahwa telah terjadi perubahan pesero pada CV. Putra Jaya dengan perubahan MS (Tergugat I) keluar sebagai pesero, dan sebagai gantinya masuklah MM (dalam kasus ini MM merupakan ayah kandung dari MS) sebagai pesero komanditer baru sehingga pesero komanditer menjadi BMM (Penggugat) dan MM (pada saat perkara berlangsung MM telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2012). Dalam hal ini MS (Tergugat I) datang sebagai penghadap seorang diri kepada Notaris Joni, menurut keterangan MS bahwa ia bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa yang disampaikan secara lisan saja oleh pesero lainnya, yaitu BMM (Penggugat), AM dan (alm) MM.

Perubahan pesero tersebut akhirnya dibuatkan dalam Akta Notaris Joni, Notaris di Kota Sampit, Kalimantan Tengah dengan akta Nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 tentang “masuk dan keluar sebagai pesero serta perubahan anggaran peseroan CV. Putra Jaya”. Bahwa menurut Notaris Joni, Tergugat I yang menyatakan telah mendapat kuasa lisan dari semua pesero juga membawa salinan akta pendirian CV. Putra Jaya yang sebelumnya, sehingga meyakinkan Notaris Joni atas kebenarannya.

Keterangan Penggugat menyatakan bahwa ia telah tinggal di Jakarta dan ia memang masih sebagai pesero dalam CV. Putra Jaya, tetapi ia tidak mengetahui bahwa telah terjadi perubahan kepengurusan pesero yang perubahan tersebut ia dengar dari adiknya FEM, setelah diselidiki oleh FEM ternyata memang ada akta perubahan tersebut yang dibuat oleh Notaris Joni, dan disebutkan Penggugat ada memberikan kuasa secara lisan kepada Tergugat I, maka seharusnya Notaris menanyakan langsung kepada pemberi kuasa tentang kebenaran kuasa lisan tersebut. Penggugat juga tidak pernah sekalipun memberi kuasa baik secara tertulis apalagi secara lisan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dinyatakan dalam akta Tergugat II tersebut. Oleh karena ketiadaan kuasa, Penggugat menyatakan pernyataan dan/atau kesepakatan yang mengatasnamakan Penggugat adalah tidak benar dan cacat hukum.

Kesaksian lain yang diungkap oleh AM selaku pesero pengurus bahwa ternyata ia hanyalah sebagai karyawan biasa saja dan tidak mengetahui tujuan ia diangkat sebagai Direktur. Kemudian AM telah keluar dari pesero sejak tahun 1999, namun perubahan kepengurusan baru dibuat di tahun 2008, dan pengurusan itu di bawah Notaris Y dan ia hanya tanda tangan saja, tetapi bukan Notaris Joni. Terhadap akta Notaris Joni yang mencantumkan namanya, ia baru mengetahui setelah bermasalah dan tidak pernah hadir serta memberikan kuasa kepada siapapun seperti yang disebut dalam akta.

Gugatan dimulai dari ranah Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan batal demi hukum Akta No. 20 tanggal 28 Oktober 2008 tentang “masuk dan keluar sebagai pesero serta perubahan anggaran dasar perseroan CV. Putra Jaya”, karena cacat hukum dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar peraturan hukum tentang syarat sahnya perjanjian, serta menghukum Notaris Joni untuk mencoret/menarik/ menghapus akta tersebut dari minuta/daftar buku/register yang dipergunakan untuk itu. Kemudian Notaris Joni mengajukan permohonan banding, adapun putusan hakim Pengadilan Tinggi ialah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 08/Pdt.G/2016/PN.Spt, setelahnya Notaris Joni mengajukan permohonan kasasi, namun permohonan tersebut oleh hakim Mahkamah Agung dinyatakan ditolak. Oleh karena itu, dari uraian latar belakang di atas, penting untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini dengan judul “Kuasa Lisan dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris (Studi Putusan No. 08/Pdt.G/2016/PN. Spt)”.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini: *pertama*, penggunaan kuasa lisan dalam praktek pembuatan akta autentik. *Kedua*, akibat hukum dalam pembuatan akta autentik dalam menjamin hak para pihak berkaitan dengan penggunaan kuasa lisan dalam pembuatan akta autentik.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu: “penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum,

sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang di bahas”.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan penelitian yakni penelitian hukum normatif maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur dan bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>3</sup>

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum atau dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang berupa bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang – Undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang -Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.Putusan Mahkamah Agung 08/Pdt.G /2016/PN. Spt. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisa data yang bertitik tolak dari asas atau prinsip sebagaimana yang diatur di dalam bahan hukum primer. Artinya bahwa akan dilakukan penguraian, menghubungkan dengan peraturan yang berlaku serta pendapat ahli, dan hasil yang diperoleh dari analisis ini berbentuk tesis.<sup>4</sup>

## **Pembahasan**

### **1. Penggunaan Kuasa Lisan Dalam Pembuatan Akta Autentik**

#### **a. Kepastian Hukum Kuasa Lisan dalam Hukum di Indonesia**

---

<sup>2</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu MediaPublishing, Malang, 2008, h. 25-26.

<sup>3</sup>Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 34.

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 107.

Kuasa menurut Pasal 1792 KUHPerdara dibuat untuk memberi ketegasan mengenai pemberian kuasa dari seseorang/badan hukum kepada orang atau pihak lain untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum yang karena suatu hal tidak dapat dilakukan sendiri oleh yang mempunyai hak atas perbuatan tersebut. Perbuatan hukum apapun pada dasarnya dapat dilakukan dengan surat kuasa, misalnya surat kuasa untuk menghadap di muka pengadilan, surat kuasa dalam rangka pembuatan akta oleh notaris, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Pembatasan pemberian kuasa bila dilihat dari cara bertindaknya penerima kuasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a) Penerima kuasa bertindak atas namanya sendiri. Hal ini sering dilakukan oleh seorang komisioner yang melakukan perbuatan hukum seolah-olah untuk dirinya sendiri.
- b) Penerima kuasa bertindak atas nama orang lain, perbuatan yang dilakukan untuk orang lain dan pada saat melakukannya penerima kuasa menyatakan bahwa ia melakukannya untuk orang lain.<sup>6</sup>

Pemberian kuasa dalam perkembangannya sangat luas sekali, akan tetapi yang akan dibahas dalam tulisan ini hanya pemberian kuasa dalam praktek yang dituangkan dalam akta notaris yang berkembang dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>7</sup>

Dilihat dari cara terjadinya, perjanjian pemberian kuasa dibedakan menjadi tujuh macam yaitu :

- a. Akta umum,
- b. Surat di bawah tangan,
- c. Lisan
- d. Diam-diam,
- e. Cuma-Cuma
- f. Kuasa khusus
- g. Umum<sup>8</sup>

Kuasa Lisan dalam KUHPerdara adalah

---

<sup>5</sup>Indah Retno Ariyanti, *Analisis Yuridis tentang Penerapan Surat Kuasa Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Juli 2008, h. 22.

<sup>6</sup>Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, h. 11.

<sup>7</sup> Indah Retno Ariyanti, *Op.cit*, h. 19.

<sup>8</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, dalam Alnasriel, *Tinjauan Yuridis Pemberian Kuasa Direktur Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perusahaan dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan*, Tesis Magister Kenotariatan USU, 2011, h. 23.

Suatu kuasa yang tidak terikat dengan bentuk tertentu. KUHPerdara tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk kuasa yang harus digunakan. Setiap pihak yang melakukan perbuatan hukum mempunyai kebebasan dalam membuat kuasa, artinya bisa membuat kuasa secara lisan atau tertulis. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan seseorang dapat melakukan kuasa lisan, namun kuasa lisan memiliki resiko yang cukup tinggi sehingga bagi notaris perlu mengkaji kepastian kuasa lisan yang akan dibuat melalui akta autentik.

#### **b. Pengertian, Bentuk dan Syarat Pembuatan Akta Autentik**

Pasal 1870 KUHPerdara berisi bahwa “akta autentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan”. Akta memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan penambahan bukti. Akta autentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan disitu, tetapi juga apa yang diterangkan tadi benar.<sup>9</sup>

Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan menunjukkan adanya 2 (dua) golongan bentuk akta notaris yaitu:

- a. “Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*).
- b. Akta yang dibuat dihadapan (*tenoverstaan*) Notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij akten*) atau disebut juga akta para pihak.”<sup>10</sup>

Syarat sahnya akta autentik terbagi menjadi syarat formil dan materiil. Syarat formil dipenuhi untuk mendukung keabsahan akta autentik terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti yang disinggung sebelumnya, syarat formil bersifat kumulatif bukan alternatif, sehingga satu saja syarat itu tidak terpenuhi akan mengakibatkan akta autentik yang bersangkutan mengandung cacat formil, sedangkan syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi diantaranya berisi keterangan kesepakatan para pihak, Isi keterangan perbuatan hukum, pembuatan

---

<sup>9</sup>. Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, dalam Nuzuarlita Permata Sari, *Kajian Hukum Terhadap Pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polri Berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Hukum atas Akta yang Dibuatnya*, Tesis Magister Kenotariatan USU, Medan, 2010, h. 59.

<sup>10</sup> Periksa Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cet.1, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 51-52.



akta sengaja dimaksudkan sebagai bukti, nilai kekuatan pembuktian akta autentik, berbagai bentuk kepalsuan yang mungkin melekat pada akta autentik.

### c. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Pembuktian merupakan suatu proses pengungkapan fakta – fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu menimbulkan suatu konsekuensi yuridis, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak.<sup>11</sup>

Pasal 283 Rbg/163 HIR menyatakan : “Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu”. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab daalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang membuktikan dalilnya.<sup>12</sup>

Melakukan pembuktian seperti yang disebutkan di atas, para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut.

Masalah yang penting dalam hukum pembuktian adalah masalah tentang pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, berarti *a priori*, menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dalam jurang kekalahan. Pembuktian dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim. Hakim hanya memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk mengajukan alat-alat bukti, dengan perkataan lain hakim yang membebani para pihak dengan pembuktian.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008 h. 125.

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 58.

<sup>13</sup>Putusan Mahkamah Agung No. 549K/Sip/1971 dalam Darma Indo Damanik, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim dalam Membatalkan Akta Notaris yang Diajukan sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Persidangan*, Tesis Magister Kenotariatan USU, Medan, 2005, h. 30.



Alat bukti adalah bahan-bahan yang dipakai untuk pembuktian dalam suatu perkara didepan persidangan pengadilan. Dalam perkara perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Dalam hukum acara perdata ada lima macam alat bukti. Dalam pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan lima macam alat bukti yaitu terdiri atas : Bukti Tulisan, Bukti dengan saksi, Persangkaan, Pengakuan dan, Sumpah.<sup>14</sup>

Ada 3 (tiga) pembuktian dalam akta autentik, yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik serta sudah sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan.
- b. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui oleh notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan di hadapan notaris, ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi ataupun prosedur pembuatan akta yang dilakukan.
- c. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa yang tersebut di dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).<sup>15</sup>

#### **d. Penggunaan Kuasa Lisan dalam Pembuatan Akta Autentik pada Praktek Kenotariatan oleh Notaris**

Penggunaan kuasa lisan boleh digunakan karena KUHPperdata mengakui bentuk kuasa lisan ini, namun kuasa lisan ini juga harus dipertimbangkan penggunaannya yaitu hanya untuk perbuatan hukum tertentu saja. Dalam praktek kenotariatan, kuasa lisan masih dipergunakan oleh notaris dengan ketentuan bahwa kuasa lisan tersebut dipergunakan untuk perbuatan hukum yang dapat memberikan keuntungan bagi si pemberi kuasa dan kuasa lisan itu memang benar adanya.

---

<sup>14</sup>Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, h. 36.

<sup>15</sup>Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. RefikaAditama, Bandung, 2013, h.72.

Sebaliknya, kuasa lisan yang dapat merugikan si pemberi kuasa berpeluang besar memberikan resiko terhadap si pemberi kuasa untuk diperkarakan.<sup>16</sup>

Kuasa lisan masih dipergunakan dalam praktek kenotariatan sendiri, sebagai contoh bisa dilihat dalam Akta Pengikatan Jual Beli, dimana pihak pertama selaku penjual memberi kuasa kepada pihak kedua untuk menandatangani Akta Jual Beli, kuasa ini bahkan diberikan secara blanko. Dalam hal ini pihak kedua tidak hadir lagi, yang ada hanya kuasa lisan untuk dan atas nama pihak kedua. Hal ini lazim dan tidak dipermasalahkan oleh hukum, karena kuasa lisan tadi digunakan untuk membaliknamakan atas nama pihak kedua yang berarti menguntungkan pihak kedua dan memang sudah menjadi hak ataupun milik dari si pemberi kuasa dalam hal ini pihak kedua. Hal ini masih digunakan karena tingkat resikonya juga kecil untuk disangkal oleh si pemberi kuasa.<sup>17</sup>

Kuasa lisan dalam akta autentik dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, serta pembuktian yang sulit dibuktikan di persidangan. Akta autentik memiliki 3 bentuk kekuatan pembuktian akta, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, materiil, dan formil. Ketiga bentuk kekuatan pembuktian akta tersebut harus benar-benar diperhatikan oleh notaris untuk menjaga agar akta yang dibuatnya tidak memberikan celah bagi siapa saja untuk menggugatnya.

Kekuatan pembuktian lahiriah merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik serta sudah sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta autentik, yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta atau salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

## **2. Akibat Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik Yang Menjamin Hak Para Pihak Berkaitan Dengan Penggunaan Kuasa Lisan Dalam Pembuatan Akta Autentik**

Asas-asas hukum yang menjustifikasi kedalam norma-norma hukum di dalamnya terkandung nilai-nilai ideologis tertib hukum. Pengaturan dalam Undang-Undang (UU) No. 2 Thn 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris mengandung

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Notaris Suprayitno, Notaris di Kota Medan, pada tanggal 03 Maret 2020, pukul 17.00 WIB.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Notaris Suprayitno, Notaris di Kota Medan, pada tanggal 03 Maret 2020, pukul 17.00 WIB.

asas-asas atau prinsip-prinsip didalamnya sekaligus sebagai jiwa dari pada Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri, artinya jika asas-asas atau prinsip-prinsip itu tidak dijalankan oleh notaris sebagai pihak yang berwenang melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pembuatan akta autentik, maka Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut tidak berfungsi sama sekali.<sup>18</sup>

Asas-asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris antara lain adalah asas kepastian hukum, asas persamaan, asas kepercayaan, asas kehati-hatian, dan asas profesionalitas. Sebagai notaris yang baik, asas-asas ini tidak dikesampingkan atau dilepaskan dari pelaksanaan tugas dan kewajiban notaris. Notaris yang baik dimaksud adalah notaris yang menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris.<sup>19</sup>

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 2 Thn 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik jika dikaitkan pada ketentuan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dituliskan adanya istilah akta autentik yang menentukan bahwa: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan di bawah tangan”.<sup>20</sup>

Pengaturan tentang kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai k Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kewajiban notaris adalah “sesuatu yang wajib dan harus dilakukan oleh notaris, apabila kewajiban notaris terpenuhi maka notaris dapat memperoleh haknya yaitu mendapatkan honorarium dari pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, apabila notaris tidak melakukan dan

---

<sup>18</sup>Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 82.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Emeralda Karissa Moyambo, *Op.cit.*, h. 117.

melanggar kewajibannya, maka atas pelanggaran itu bisa dikenakan sanksi yang sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh Notaris”.<sup>21</sup>

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai k Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyebabkan suatu akta hanya dapat mempunyai kekuatan didalam pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris, sedangkan untuk Pasal 16 ayat (1) huruf l dan m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), meskipun termasuk dalam kewajiban notaris, tetapi jika notaris tidak melakukannya maka tidak akan dikenakan sanksi apapun.<sup>22</sup>

Akta perubahan anggaran dasar CV ini termasuk dalam bentuk akta *relaas*. Bentuk akta ini merupakan bentuk akta autentik yang dibuat oleh pegawai umum yaitu notaris, inisiatifnya datang dari pihaknya, pihaknya mengetahui benar tentang hal-hal yang dikemukakan dalam akta (isi akta). Pada akta *relaas* ini tidak selalu terdapat kekuatan bukti materiil artinya setiap orang dapat menyangkal kebenaran isi akta autentik itu asal dapat membuktikannya, sebab apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat itu hanya berdasarkan dari pada apa yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.<sup>23</sup>

Akta *relaas* ini penandatanganan akta oleh para penghadap bukan merupakan suatu keharusan. Karena kebenaran dari akta ini tidak dapat digugat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga tidak menjadi masalah apabila penghadap menolak untuk menandatangani, dan dalam hal ini akta tersebut tetap merupakan akta autentik. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa “jika pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa terdapat penghadap yang menolak menandatangani atau tidak hadir, maka hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta autentik”.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Selly, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Perikatan Jual Beli yang Terindikasi Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Tesis Magister Kenotariatan USU, Medan, 2015, h. 30.

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 31.

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, h. 136.

<sup>24</sup> Mochammad Tanzil Multaza dan Sri Budi Purwaningsih, *Verlijden Jabatan Notaris di Indonesia*, Jurnal Res Judicata, Vol. 1 No. 1, Juni 2018, h. 25.

Akta autentik merupakan kewenangan dari notaris. Notaris merupakan pejabat yang dipandang sebagai seseorang *figure* yang keterangannya dapat diandalkan dan dapat dipercayai yang tanda tangannya serta segel (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat dalam akta autentik yang dibuatnya. "Saat ini sering terjadi permasalahan hukum dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris, karena akta yang dibuatnya terindikasi mengandung unsur-unsur melawan hukum, karena pihak-pihak yang menghadap dalam proses pembuatan akta memberikan dokumen-dokumen atau surat palsu serta mencantumkan keterangan palsu kedalam akta autentik yang dibuat notaris".<sup>25</sup>

Kasus kuasa lisan dapat ditemui dalam putusan nomor Mahkamah Agung no 08/Pdt.G/2016/PN.Spt. Diawali dengan gugatan yang diajukan oleh BMM (Penggugat) terhadap MS (Tergugat I) dan Notaris J (Tergugat II). Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 08/Pdt.G/2016/PN.Spt, dalam kasus perbuatan melawan hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Sampit. Pada mulanya telah didirikan CV. Putra Jaya tahun 1995 di bidang penjualan alat-alat berat dengan pesero pengurus adalah AM dan pesero komanditer adalah MS (Tergugat I) dan BMM (Penggugat).

Tahun 2008, MS (Tergugat I) datang sebagai penghadap kepada Notaris J, ia menyampaikan bahwa telah terjadi perubahan pesero pada CV. Putra Jaya dengan perubahan MS (Tergugat I) keluar sebagai pesero, dan sebagai gantinya masuklah MM (dalam kasus ini MM merupakan ayah kandung dari MS) sebagai pesero komanditer baru sehingga pesero komanditer menjadi BMM (Penggugat) dan MM (pada saat perkara berlangsung MM telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2012).

Tergugat I MS datang sebagai penghadap seorang diri kepada Notaris J, menurut keterangan MS bahwa ia bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa yang disampaikan secara lisan saja oleh pesero lainnya, yaitu BMM (Penggugat), AM dan (alm) MM.

Perubahan pesero tersebut akhirnya dibuatkan dalam Akta Notaris J, Notaris di Kota Sampit, Kalimantan Tengah dengan akta Nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 tentang "masuk dan keluar sebagai pesero serta perubahan anggaran peseroan CV. Putra Jaya". Bahwa menurut Notaris J, Tergugat I yang menyatakan telah mendapat

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

kuasa lisan dari semua pesero juga membawa salinan akta pendirian CV. Putra Jaya yang sebelumnya, sehingga meyakinkan Notaris J atas kebenarannya.

Menurut keterangan Penggugat, bahwa ia telah tinggal di Jakarta dan ia memang masih sebagai pesero dalam CV. Putra Jaya, tetapi ia tidak mengetahui bahwa telah terjadi perubahan kepengurusan pesero yang perubahan tersebut ia dengar dari adiknya FEM, setelah diselidiki oleh FEM ternyata memang ada akta perubahan tersebut yang dibuat oleh Notaris J, dan disebutkan Penggugat ada memberikan kuasa secara lisan kepada Tergugat I, maka seharusnya Notaris menanyakan langsung kepada pemberi kuasa tentang kebenaran kuasa lisan tersebut. Penggugat juga tidak pernah sekalipun memberi kuasa baik secara tertulis apalagi secara lisan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dinyatakan dalam akta Tergugat II tersebut. Oleh karena ketiadaan kuasa, Penggugat menyatakan pernyataan dan/atau kesepakatan yang mengatasnamakan Penggugat adalah tidak benar dan cacat hukum.

Berdasarkan kesaksian lain yang diungkap oleh AM selaku pesero pengurus bahwa ternyata ia hanyalah sebagai karyawan biasa saja dan tidak mengetahui tujuan ia diangkat sebagai Direktur. Kemudian AM telah keluar dari pesero sejak tahun 1999, namun perubahan kepengurusan baru dibuat di tahun 2008, dan pengurusan itu di bawah Notaris Y dan ia hanya tanda tangan saja, tetapi bukan Notaris J. Terhadap akta Notaris J yang mencantumkan namanya, ia baru mengetahui setelah bermasalah dan tidak pernah hadir serta memberikan kuasa kepada siapapun seperti yang disebut dalam akta.

Dalam Pertimbangan Hakim menemukan adanya persangkaan bahwa adanya cacat formil maupun materiel dalam akta notariel *a quo*, sehingga dengan demikian, terhadap akta notariel *a quo*, Majelis menilai akta notariel *a quo* merupakan akta autentik yang tidak memenuhi syarat formil dan materiel sebagai akta autentik serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 Jo Pasal 1871 KUHPdata serta Yurisprudensi MARI No. 3917 K/Pdt/1986 tanggal 20 Desember 1988. Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Tergugat II sebagaimana dalam jawabannya yang menyangkal gugatan Penggugat dan sebaliknya mendalilkan bahwa tergugat I pada saat datang menghadap tergugat II selain menyatakan bahwa ia (Tergugat I) telah mendapat kuasa lisan juga telah

membawa salinan Akta Notaris Y Nomor : 13 tanggal 8 Feburari 1995. Maka tergugat II dapat meyakinkan akan kebenaran apa yang disampaikan oleh Tergugat I. Kemudian Tergugat II mendalilkan bahwa jika kuasa lisan tersebut tidak benar mengapa hanya Penggugat saja yang menggugat, sednagkan nama-nama yang tertulis di akta memberikan kuasa lisan tidak ikut menggugat.

Mencermati bukti surat dari Tergugat II, Hakim tidak melihat atau menemukan alat bukti lainnya dari Tergugat II yang dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah mendapatkan kuasa lisan dari Penggugat maupun saksi AM maupun MM karena setelah mencermati di dalam bukti T.II-1 maupun P-2 tidak dijelaskan waktu dan dimana Tergugat I menerima kuasa lisan yang dimaksud, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat menerima persangkaan telah benar Tergugat I menerima kuasa lisan karena secara nyata telah di bantah oleh Penggugat dan saksi AM sebagaimana telah diterangkan di atas.

Akta Notaris J No. 20 tanggal 28 Oktober 2008 menurut Majelis hakim tidak mempunyai kekuatan hukum adanya hubungan kausalitas antara kesalahan Tergugat I dan Tergugat II dengan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan para Tergugat tersebut serta dengan kerugian yang dialami oleh adanya perubahan kepengurusan komanditer di CV. Putra Jaya tanpa diketahui oleh Penggugat dan pengurus lainnya dalam hal ini saksi AM, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan telah ada kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II dengan adanya terbit Akta Notaris J, No. 20 tanggal 28 Oktober 2008, dimana seharusnya Tergugat I terlebih dahulu mendapat ijin dari kepengurusan CV. Putra Jaya serta Tergugat II sebelum menerbitkan akta tersebut harus meneliti kebenaran kuasa lisan kepada pihak pemberi kuasa bukan sepihak hanya mendengarkan dari tergugat I. Kemudian hakim menilai bahwa ada hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tidak ada kewajiban/keharusan semua pesero untuk menggugat. Secara umum gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa : penggantian uang, pemulihan pada keadaan semula, larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi dan dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah melawan hukum.



Dalam kasus ini, hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menghukum Notaris J untuk membatalkan aktanya serta menyatakan batal demi hukum akta Notaris J dengan beberapa pertimbangan hukum.

Pertama, Pasal 1793 KUHPerdara mengakui adanya kuasa dalam bentuk lisan, artinya secara yuridis sah saja penggunaan kuasa lisan ini. Namun dalam kasus ini hakim memutuskan untuk membatalkan akta Notaris J karena para Tergugat tidak mampu membuktikan kebenaran kuasa lisan itu benar adanya berdasarkan keterangan dari penggugat bahwa Notaris J tidak pernah menanyakan kepada Penggugat tentang kebenaran kuasa yang disampaikan Tergugat I ketika menghadap. Penggugat mengetahui telah ada perubahan pesero setelah beberapa tahun kemudian dan merasa dirugikan. Sehingga hakim memutuskan akta Notaris J batal demi hukum, yang artinya bahwa perbuatan hukum tersebut tidak pernah ada dan dalam hal ini akta Notaris J tidak memenuhi unsur akta dalam kekuatan pembuktian akta secara materiil. Kekuatan pembuktian secara materiil merupakan suatu kepastian bahwa para pihak tidak hanya sekedar menghadap tetapi juga membuktikan bahwa mereka telah melakukan seperti apa yang tercantum dalam materi akta.<sup>26</sup>

Kedua, hakim tidak melihat atau menemukan alat bukti lainnya dari Tergugat II seperti saksi yang membuktikan kuasa lisan itu benar adanya serta tidak dijelaskan waktu dan dimana Tergugat I menerima kuasa lisan tersebut dan Tergugat II hanya membawa bukti berupa akta Notaris J yang dipermasalahkan saja, tanpa bukti lainnya, sehingga hakim tidak dapat menerima persangkaan dalam kasus ini. Persangkaan merupakan kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti ataupun peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik dari kasus kuasa lisan ini adalah hakim atau undang-undang. Dalam hukum acara perdata, menarik persangkaan menurut undang-undang ini harus dianggap sebagai perbandingan saja, yang oleh hakim masih harus dipertimbangkan dalam suatu kasus tertentu berlaku ketentuan tersebut. "Oleh karena persangkaan itu merupakan kesimpulan belaka, maka dalam hal ini yang dipakai sebagai alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu, melainkan alat-alat bukti lain misalnya surat-

---

<sup>26</sup> Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jurnal Lex Jurnalica Vol 12 No. 3, Desember 2015, h. 254.

surat, kesaksian, atau pengakuan salah satu pihak yang membuktikan suatu peristiwa terang ternyata.<sup>27</sup>

Ketiga, hakim menilai adanya hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sehingga hakim memutuskan telah ada kerugian yang diderita Penggugat oleh karena terbitnya akta Notaris J tersebut. Bahwa seharusnya Notaris sebelum menerbitkan akta harus meneliti kebenaran kuasa lisan kepada pihak pemberi kuasa. Menurut Rusiana Suryadi mengatakan bahwa “kecuali isi akta, setiap perbuatan yang dilakukan oleh notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak”. Notaris harus mempertanggung jawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru. “Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris”.<sup>28</sup>

Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Sedangkan tanggung jawab notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang notaris melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu: Peringatan lisan, Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat; dan Pemberhentian dengan tidak hormat.

---

<sup>27</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 42-43.

<sup>28</sup> Kunni Afifah, Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 2, Januari 2017, h. 154

Notaris merupakan profesi terhormat (*officium nobile*), dalam menjalankan profesinya bersifat mandiri, jujur dan bertanggung jawab. Untuk itu dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalismenya akan hilang sama sekali. "Seorang notaris dalam menjalankan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan notaris serta berkewajiban menghormati rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama baik korps atau organisasi. Sebagai profesi notaris, ia bertanggungjawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi."<sup>29</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur mengenai sumpah jabatan notaris. Notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan Kode Etik Notaris, yang mana dalam melaksanakan tugasnya notaris itu diwajibkan:

- a. Senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatannya;
- b. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Permasalahan tentang tanggung jawab notaris terhadap penggunaan kuasa lisan dalam pembuatan akta autentik yang berakibat batal demi hukum dan dapat dibatalkan karena suatu akta yang dibuatnya tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif sah nya perjanjian maka berdasarkan teori *fautes personnelles*, notaris bertanggung jawab secara perorangan (individu) atau pribadi terhadap akta yang dibuatnya.

## **Penutup**

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan:

1. Kuasa lisan dalam pembuatan akta autentik diperbolehkan untuk perbuatan hukum tertentu. Adapun perbuatan hukum tersebut dengan ketentuan bahwa kuasa lisan boleh digunakan dalam pembuatan akta autentik selama memberikan keuntungan bagi si pemberi kuasa sehingga tingkat resiko untuk diperkarakan maupun disangkal kuasanya oleh si pemberi kuasa lisan sangat kecil. Misalnya dalam perbuatan hukum untuk membeli yang secara logika dapat menambah harta kekayaan si pemberi kuasa dan sangat kecil resikonya untuk

---

<sup>29</sup>Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Ananta, Semarang, 1994, h. 133-134.

digugat oleh si pemberi kuasa. Adapun perbuatan hukum di luar hal tersebut di atas, kuasa lisan dalam akta autentik beresiko besar untuk diperkarakan, apalagi dalam akta perubahan anggaran dasar CV. Penggunaan kuasa lisan memang diatur dalam KUHPerdara, namun dalam praktek penggunaan kuasa lisan dalam akta autentik, notaris dituntut untuk sangat bertindak hati-hati. Penggunaan kuasa lisan dalam akta autentik harus dipertimbangkan benar oleh notaris konsekuensi yuridis, resiko dan kemungkinan untuk disangkal oleh si pemberi kuasa. Prinsip kehati-hatian menjadi kewajiban bagi notaris untuk melindungi dan menjamin hak para pihak dalam hal ini pemberi kuasa untuk mengantisipasi timbulnya resiko hukum di kemudian hari baik bagi para pihak maupun notaris sendiri.

2. Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan amanah UUN Pasal 16 huruf a tidak terlepas dari beban tanggung jawab dalam pembuatan akta autentik. Adapun tanggung jawab notaris dapat dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan kelalaian yang dibuat oleh notaris itu. Kelalaian dalam pembuatan akta autentik oleh notaris yang mengakibatkan akta autentik tersebut dibatalkan ataupun batal demi hukum melalui suatu putusan pengadilan, notaris dapat dikenakan sanksi berupa ganti kerugian baik materil maupun immateril.

### **Saran**

1. Kepada Notaris dituntut ke hati-hatian dalam membuat akta kuasa lisan
2. Kepada masyarakat agar dapat menghindari kuasa lisan.
3. Dalam suatu putusan ditemui Kuasa lisan yang dibatalkan oleh hakim sehingga menyebabkan aktanya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **1. Buku**

Abdulkadir, Muhammad. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta :Toko Gunung Agung.

Budiono, Herlien. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cet.1, Bandung : Pt.Citra Aditya Bakti.

- \_\_\_\_\_. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- H.S, Salim & Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Cetakan 1. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing.
- Nur Dewata, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rasaid, M. Nur, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Samudera, Teguh. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung : Alumni.
- Satrio, J. 2018. *Perwakilan dan Kuasa*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung : Alumni.
- Widyadharma Ignatius Ridwan, 1994 *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Semarang: Ananta

## **2. Jurnal**

- Karissa Moyambo, Emeraldal. 2019. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Kuasa Lisan Terhadap Masyarakat. *Jurnal Pendidikan, Social dan Keagamaan*, Vol. 17 No. 21.
- Kunni Afifah, 2017, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Jurnal Lex Renaissance* No. 1 Vol. 2
- Pramono, Dedy. *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, *Jurnal Lex Jurnalica* Vol 12 No. 3, Desember 2015.
- Ariyanti, Indah Retno. 2008. *Analisis Yuridis tentang Penerapan Surat Kuasa Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku*. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

## **3. Tesis**

- Selly. 2015. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Perikatan Jual Beli yang Terindikasi Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Tesis Magister Kenotariatan USU, Medan.

## **4. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata